



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERLUASAN TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa rencana pengadaan tanah di wilayah Kota Probolinggo keberadaannya sudah sesuai, yang diperlukan adalah penetapan lahan perluasan Taman Wisata Studi Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Penetapan Lahan Perluasan Taman Wisata Studi Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN LAHAN PERLUASAN TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Pengadaan tanah untuk perluasan Taman Wisata Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ke utara seluas 20.489 m² (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi).

Pasal 2

Pengadaan tanah untuk perluasan Taman Wisata Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Hak Atas Tanah berupa Hak milik Orang perseorangan dengan bukti hak sebagai berikut :

- a. Letter C Nomor 77 Persil : 65 kelas S I dengan Luas 526 m² (lima ratus dua puluh enam meter persegi);
- b. Letter C Nomor 77 Persil : 85 kelas S II dengan Luas 695 m² (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi);
- c. Letter C Nomor 14 Persil : 64 kelas SL II dengan Luas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) terkena aliran sungai menjadi berkurang dengan Luas 2.600 m²;
- d. S 65 : HP 32/1992 dengan Luas 1.718 m² (seribu tujuh ratus delapan belas meter persegi);
- e. S 65 : HP 32/1992 dengan Luas 5.600 m² (lima ribu enam ratus meter persegi);
- f. S 65 : HP 32/1992 dengan Luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi meter persegi);
- g. Letter C Nomor 14 Persil : 66 kelas SL I dengan Luas 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi); dan
- h. Letter C Nomor 8 Persil : 67 kelas SL I dengan Luas 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).

Pasal 3

Pengadaan tanah untuk perluasan Taman Wisata Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dilakukan koordinasi dengan bidang aset mengenai lahan-lahan yang akan dijadikan objek perluasan Taman Wisata Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Mei 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 16 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014